



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan /penyempurnaan dalam hal kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi Akun yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor12);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagaimana bendahara umum daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan , dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP , adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip , dasar-dasar , konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan .
14. Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dalam kapasitas selaku BUD yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Unit Pemerintah Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarbaru menerapkan SAP Berbasis AkruaI.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsu laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas :
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
- a. Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Laporan Perubahan SAL;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Operasional;
 - g. Laporan Arus Kas;
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari :
- a. Akuntansi Aset;
 - b. Akuntansi Kewajiban;
 - c. Akuntansi Ekuitas;
 - d. Akuntansi Pendapatan - LO dan pendapatan LRA;
 - e. Akuntansi Beban dan Belanja;
 - f. Akuntansi Transfer;
 - g. Akuntansi Pembiayaan;
 - h. Akuntansi Dana Cadangan; dan
 - i. Akuntansi Atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

BAB III PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan SAL;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kas;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit Pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri atas ;
1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca;
 3. Laporan Operasional;
 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 5. Catatan Atas Laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah PPKD selaku BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan Operasional;
 4. Laporan Arus Kas;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 6. Catatan Atas laporan Keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ketentuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam pelaporan, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2015.
- (2) Penyusunan laporan keuangan Kota Banjarbaru Tahun 2015 menyesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Walikota ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Pebrua:-..i 2016

WALIK TA BANJARBARU_{jtq.}



H.NAD MI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Pebruari 2016

if

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERITA AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 6



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
- Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.

I



6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang bertanggungjawab kepada Walikota Banjarbaru dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
8. Pengarah adalah Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
9. Pelaksana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologic, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya;
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
18. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diatur sesuai dengan perundang-undangan.



BAB II
URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota dalam keadaan normal dan keadaan darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta konstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
 - b. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dan anggaran pendapatan belanja daerah;
 - j. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya;
- (3) Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
- a. Tengahan Penanggulangan Bencana ; dan
 - b. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Bagian Kedua
Pengaruh Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah;
 - b. menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah;
 - c. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah;
 - d. menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
 - e. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan penanggulangan bencana daerah;
 - f. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah;
 - g. merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
 - h. memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
 - i. memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Pasal 4

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;

G•



- b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
 - c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana;
 - d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
 - e. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - f. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - g. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
 - h. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana;
 - i. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran;
 - j. mengkoordinasikan perumusan kebijakan program kedaruratan dan logistik;
 - k. mengkoordinasikan perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - l. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
 - m. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;
- (3) Unsur-unsur organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Satuan Tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program, mengelola rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan aset, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis, rencana program kerja, dan kegiatan tata usaha dan Badan;

- b. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum;
- c. mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan dan aset;
- d. menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Sekretariat;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;

Paragraf 3
Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran
Pasal 6

- (1) Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan dan kebakaran.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. menyusun rencana kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian bencana dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana dan kebakaran;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman, resiko bencana, data kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan **standar teknis penanggulangan bencana**, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana, inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - i. melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
-

- j. melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini serta penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- l. melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
- m. melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, **dan penerapan persyaratan standar teknis** penanggulangan;
- n. menyusun laporan kinerja Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;
- o. mengevaluasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;

Paragraf 4
Seksi Kedaruratan dan logistik
Pasal 7

- (1) Seksi Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian dan penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan dan kebutuhan logistik;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kedaruratan dan logistik.
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian terhadap lokasi bencana dan tingkat kerusakan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, dan kelompok rentan akibat bencana;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum, pemerintahan, sumberdaya alam/buatan, kebutuhan dasar dan logistik;
 - g. menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana serta identifikasi dan inventarisasi pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, pemenuhan kebutuhan air

- bersih dan sanitasi, penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- i. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi serta pengeralahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - j. menyusun laporan kinerja Seksi Kedaruratan dan logistik;
 - k. mengevaluasi kegiatan Kedaruratan dan logistik;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;

Paragraf 5
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 8

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah rawan bencana dan pasca bencana;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana, rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
 - d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan.
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
 - f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, rekonsialisasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,

- peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan pelayanan publik;
- h. menyusun laporan kinerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. mengevaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan Penanggulangan Daerah dan Kepala Pelaksana :

- a. dalam hal Kepala Badan Penanggulangan Daerah berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Pelaksana sebagai Pelaksana Harian (Plh);
 - b. dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan sementara maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh);
- dalam hal Kepala Pelaksana dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal Maret 2016

WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Maret 2016
PALISEKRETARIS DAERAH,

H. SAIID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 9

 It